

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan terutama bagi mereka yang berurusan dengan masalah hukum.³ Kesulitan akses keadilan hukum bagi masyarakat kalangan bawah dikarenakan minimnya advokasi dan sosialisasi dari pemerintah dalam layanan publik utamanya dalam aspek hukum. Saat hukum dipisahkan dari konteks sosialnya keadilan bagi masyarakat menjadi terpinggirkan. Hal ini mejadi sorotan luas bagi masyarakat.⁴ Kesetaraan di mata hukum merupakan prinsip yang sangat penting, mengingat pemerintah diwajibkan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama mereka yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah dan terjebak kasus hukum. Mereka sering kali memilih untuk mengalah dan mengesampingkan hak-hak mereka karena keterbatasan ekonomi dan terpengaruh oleh berita media massa tentang biaya yang besar diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum.⁵

Menurut data resmi statistik No. 07/10/3504/Th. VII, 23 Oktober 2023 Garis Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2023 sebesar Rp.423.875,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp31.987,00 per kapita per

³ Sri Hartati, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin", (Simalungun: Artikel, PA Simalungun, 2022), h. 1

⁴ Umar Sholahudin, "Keadilan Hukum Bagi si Miskin ; Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum", (Jakarta: Jurnal of Urban Sciology, 2018), h. 38

⁵ Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kontras, 2014), h. 1

bulan atau meningkat sebesar 8,16 persen, terhadap kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp 391.888,00.⁶ Jika dilihat dari data tersebut angka kemiskinan di kabupaten Tulungagung termasuk cukup tinggi. Negara Indonesia secara kontitusi pada Pasal 34 (1) UUD 1945 berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara negara”. Pengertian dipelihara tidak hanya melibatkan penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan saja, tetapi juga melibatkan memberikan akses yang sama terhadap sistem hukum dan keadilan. Ini menandakan bahwa konsep menjaga tidak hanya mencakup kesetaraan di mata hukum, tetapi juga mencakup kesetaraan dalam akses terhadap sistem hukum dan keadilan.⁷ Maka dari itu memberikan bantuan hukum juga termasuk dari gerakan konstitusional, dengan mengeluarkan regulasi melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pemerintah bertujuan untuk mengedepankan keadilan tanpa pandang bulu bagi kalangan rakyat miskin. Hal ini dimaksudkan agar para penegak hukum sadar akan pentingnya memberikan bantuan hukum kepada mereka tanpa memperhatikan latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi, dan gender.⁸

Mendapatkan bantuan hukum berarti memiliki kesempatan untuk mengakses keadilan. Akses ini menjamin bahwa seseorang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sesuai dengan hukum. Tanpa hal ini, individu mungkin tidak akan mendapatkan penyelesaian yang pantas terhadap ketidakadilan yang

⁶ Badan Pusat Statistik Tulungagung, *Profil Kemiskinan di Kab. Tulungagung Maret 2023* BPS No. 07/10/3504/Th. VII, 23 Oktober 2023

⁷ Robby Nurtresna, *Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat*, (Banten: Universitas Primagraha, 2023), h. 4-5

⁸ Ilham Daffa Pratama, *Bantuan Hukum Oleh pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011*, (Jambi: Universitas Jambi, 2024), h. 49

mereka hadapi.⁹ Akses terhadap keadilan tidak hanya terbatas di Pengadilan tetapi juga mencakup akses terhadap Advokat dan Lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya, dan untuk mengatasi masalah akses terhadap keadilan pendekatan yang komprehensif diperlukan guna mencapai keadilan sosial bukan hanya membatasi diri pada akses ke Pengadilan semata.¹⁰

Terdapat dua jenis bantuan hukum, yaitu bantuan hukum *prodeo* dan *probono*. Bantuan hukum *prodeo* merujuk pada pelayanan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk individu atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Sementara itu, bantuan hukum *probono* merupakan pelayanan hukum yang diberikan oleh praktisi hukum tanpa meminta bayaran kepada individu yang berada dalam kondisi kurang mampu secara ekonomi.¹¹ Namun, meskipun *probono* diberikan secara gratis, Advokat haruslah memberikan perhatian yang sama seperti pada saat mengurus perkara yang berbayar.¹² Dalam konteks ini, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara *probono* kepada mereka yang tidak mampu secara finansial diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menegaskan bahwa “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dalam melaksanakan tugas memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, advokat harus

⁹ Raharjo, Agus, A. Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)”, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada 27,2015), h. 432

¹⁰ Adrian W. Bedner dan Val Jacqueline, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), h. 290.

¹¹ Hani Rafika Putri, *Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia*, (Banyumas: Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto,2022), h. 175

¹² Kongres Advokasi Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 ayat 6,2002*

mengikutsertakan dirinya karena memiliki daya kemampuan pengetahuan hukum yang mendalam dan dapat memberikan nasihat serta representasi hukum yang berkualitas. Keberadaan advokat dalam memberikan bantuan gratis dapat memastikan individu yang membutuhkan bantuan hukum merasa mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil. Dengan demikian keterlibatan advokat dalam memberikan bantuan gratis dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi mereka yang membutuhkannya.¹³

Dalam konteks sengketa hukum keluarga, bantuan hukum *probono* dapat memberikan pilihan bagi mereka yang menghadapi kendala ekonomi untuk tetap mendapatkan bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi.¹⁴ Menurut data statistik perkara yang berada pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2023 ada sebanyak 2599 perdata gugatan yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung.¹⁵ Masyarakat dengan ekonomi terbatas rentan menghadapi permasalahan rumah tangga yang memicu konflik, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, kawin muda yang belum siap secara mental, dan minimnya pengetahuan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Persoalan-persoalan ini seringkali berujung pada sengketa hukum keluarga, yang membutuhkan akses terhadap keadilan.

¹³ Pasal 22 (ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

¹⁴ Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 5-6 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

¹⁵ SIPP, “*Statistik Perkara Perdata Gugatan*”, Pengadilan Agama Tulungagung, 2023

Memberikan akses keadilan melalui bantuan hukum *probono* dapat menjadi solusi yang signifikan dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga. Ini mencerminkan usaha sukarela yang diberikan tanpa memperhitungkan imbalan, bahkan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Bantuan hukum merupakan cara untuk mengakui Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat tak dapat dikurangi, yang berarti hak tersebut tidak boleh dikurangi atau ditangguhkan dalam situasi apapun. Penting untuk dicatat bahwa bantuan hukum bukanlah bentuk belas kasihan dari negara, melainkan hak asasi setiap individu dan tanggung jawab negara untuk melindungi yang kurang mampu.¹⁶ Meskipun pentingnya akses keadilan melalui bantuan hukum *probono* telah diakui, masih kurangnya penelitian yang mendalam mengenai implementasi dan dampaknya dalam sengketa hukum keluarga, terutama dalam konteks lokal kita. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah pengetahuan ini dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai *access to justice* bantuan hukum *probono* pada sengketa hukum keluarga di wilayah Tulungagung.

Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung yang mana pada LBH tersebut mempunyai visi dan misi yang sangat terkait dengan prinsip amar makruf nahi munkar dalam penegakan hukum serta program kerja yang layanannya menasar bagi masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan

¹⁶ Sumarsih, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice*, (Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2022), h. 23

hukum. Misi yang mencakup pemberian bantuan hukum yang professional dan adil kepada Masyarakat terutama yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, serta melakukan advokasi untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam sistem hukum.

Adapun beberapa kasus sengketa hukum keluarga yang ditangani dengan bantuan hukum *probono* oleh LBH tersebut antara lain: 1, atas nama penerima bantuan yaitu inisial ROL dengan nomor perkara 1321/Pdt.G/2023/PA.TA di putus pada tanggal 5 Juli 2022, keterangan Sebagai Penggugat perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Tulungagung. 2, atas nama penerima bantuan hukum yaitu inisial RN dengan nomor perkara 2622/Pdt.G/2022/PA.TA di putus pada tanggal 10 April 2023, keterangan Sebagai Penggugat dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Tulungagung. 3, atas nama penerima bantuan hukum yaitu inisial SDDM dengan nomor perkara 132/Pdr.G/2023/PA.TA di putus pada tanggal 22 mei 2023, keterangan sebagai Penggugat perkara gugatan cerai di Pengadilan agama Tulungagung. 4, atas nama penerima bantuan hukum yaitu inisial R dengan nomor perkara 1030/Pdt.G/2022/PA.TA di putus pada tanggal 22 September 2023, keterangan sebagai Termohon dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tulungagung. 4, atas nama penerima bantuan hukum yaitu inisial DLN dengan nomor perkara 1169/Pdt.G/2023/PA.TA diputus pada tanggal 24 Oktober 2023, keterangan sebagai Pemohon dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tulungagung.

Dengan adanya bantuan hukum *probono* yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung merupakan satu bentuk

pengabdian kepada masyarakat yang memberikan andil dalam mewujudkan *access to justice*. Sehingga menjadi tepat bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung dengan judul “***Access To Justice Melalui Bantuan Hukum Probono Pada sengketa Hukum Keluarga (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung)***” ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang mendukung upaya meningkatkan akses keadilan bagi mereka yang mengalami keterbatasan biaya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga khususnya di wilayah Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks penelitian yang disebutkan di atas, untuk membuatnya lebih terfokus, penulis akan merumuskan pertanyaannya sebagai berikut:

1. Bagaimana *access to justice* para pihak pada sengketa hukum keluarga di Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi bantuan hukum *probono* pada sengketa hukum keluarga di Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa *access to justice* para pihak pada sengketa hukum keluarga di Tulungagung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi bantuan hukum *probono* pada sengketa hukum keluarga di Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis sesuai dengan tujuan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini yang diharapkan:

1. Secara teoritis
 - a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai implementasi bantuan hukum *probono* oleh advokat dalam sengketa hukum keluarga dalam perspektif *access to justice*.
 - b. Memperkuat teori dan konsep tentang bantuan hukum *probono* dalam konteks sengketa hukum keluarga di Indonesia, dengan fokus pada studi di Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung.
 - c. Menjadi referensi utama bagi penelitian selanjutnya tentang bantuan hukum *probono* dan sengketa hukum keluarga di Indonesia, dengan memperkaya pemahaman tentang *access to justice* dalam konteks tersebut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan panduan praktis dan operasional bagi para advokat di Indonesia dalam melaksanakan bantuan hukum *probono* pada sengketa hukum keluarga, meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan bantuan hukum *probono* di Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung, membantu para pihak yang bersengketa dalam mendapatkan akses terhadap keadilan hukum, memberikan masukan konkret bagi pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan dan program bantuan hukum *probono* yang lebih efektif dan tepat sasaran, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum *probono* dalam mewujudkan *access to justice*, khususnya dalam kasus sengketa hukum keluarga.

E. Penegasan Penelitian

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Untuk mencegah terjadinya interpretasi yang berbeda dari maksud peneliti dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. *Access to Justice*

Access to Justice, secara etimologis, terdiri dari dua kata, yaitu "*Access*" yang berarti kemampuan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu, dan "*Justice*" yang merujuk pada konsep keadilan. Jika diterjemahkan secara luas, *Access to Justice* bisa diartikan sebagai rangkaian langkah dan usaha untuk memperoleh perlakuan yang adil di bawah hukum. Menurut United Nations Development Programme, akses terhadap hukum dan keadilan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan mandat utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta memperkuat pemerintahan yang demokratis.¹⁷ Akses terhadap hukum dan keadilan tidak hanya berarti memperluas jangkauan ke pengadilan dan memastikan representasi hukum bagi individu, tetapi juga melibatkan kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh solusi atas masalah hukum mereka, baik melalui lembaga formal maupun informal, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁸

b. Bantuan Hukum *Probono*

Istilah "*probono*" secara lengkap berasal dari frasa Latin "*Probono Publico*," yang memiliki arti untuk kepentingan publik. *Probono* merujuk pada pemberian layanan hukum tanpa biaya yang diberikan oleh seorang pengacara kepada individu yang mengalami masalah hukum, karena orang tersebut tidak mampu membayar pengacara

¹⁷ Suprman Marzuki, "*Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*", (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021), h. 67

¹⁸ Sumarsih, "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice*", (Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2022), h. 22

profesional. Meskipun tidak ada definisi yang secara universal disepakati, istilah ini cukup dikenal di kalangan praktisi hukum di Indonesia, meskipun tidak diakui secara resmi. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah "bantuan hukum cuma-cuma" yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Definisi umum *probono* adalah pemberian layanan hukum oleh advokat tanpa meminta honorarium, termasuk konsultasi hukum, representasi hukum, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya demi kepentingan individu yang tidak mampu membiayai jasa hukum.¹⁹

c. Sengketa Hukum Keluarga

Sengketa hukum keluarga adalah permasalahan yang berkaitan dengan keluarga baik soal perceraian, waris, hibah, dan hak asuh anak. Sekalipun dalam keluarga yang harmonis sengketa atau konflik di antara anggota keluarga tidak jarang terjadi, penyebabnya bermacam-macam. Tidak jarang sengketa yang terjadi bisa semakin menguatkan ikatan dalam keluarga, tetapi tidak jarang juga yang berujung pada permasalahan jangka panjang yang tak kunjung menemukan solusi untuk mengatasinya.²⁰

¹⁹ Hani Rafika Putri, *Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia*, (Banyumas: Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, 2022), h. 175

²⁰ Ngatmin, *Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Tinjau Dari hukum adat Rejang Dan Hukum Islam*, (Curup: IAIN Curup, 2024), h. 18.

Dalam penelitian ini sengketa hukum keluarga yang di maksud adalah sengketa yang berkaitan dengan perceraian yang mana pihak berkaitan tersebut mencari keadilan dalam pemberian bantuan hukum *probono* agar hak-haknya terlindungi secara adil dan proporsional, serta memastikan bahwa proses perceraian berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan penegasan operasional dari judul “*Access to Justice* Melalui Bantuan Hukum *Probono* Pada Sengketa Hukum Keluarga (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung.)” menjelaskan tentang bagaimana implementasi advokat dalam memberikan bantuan hukum *probono* pada sengketa hukum keluarga guna mewujudkan keadilan hukum dalam bantuan hukum *probono* terhadap masyarakat kurang mampu.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk membuat proses penyusunan skripsi lebih mudah, peneliti melakukan penelitian sistematis sebagai berikut:

Bagian Awal: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun secara sistematis, dengan setiap bab memiliki sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Bab ini terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) focus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian Pustaka: Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan *access to justice*, bantuan hukum *probono*, dan sengketa hukum keluarga yang akan diuraikan kedalam bantuan hukum *probono* oleh advokat menggunakan perspektif keadilan hukum. Pada bab ini juga memaparkan mengenai penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian: Bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi pemaparan data hasil wawancara dan temuan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung, yang berisi penerapan *access to justice* para pihak pada sengketa hukum keluarga dan implementasi bantuan hukum *probono* pada sengketa hukum keluarga di Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Tulungagung.

Bab V Pembahasan: Bab ini berisi pembahasan, pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai pembahasan atau analisis data yang telah dikumpulkan melalui analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab VI Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas dari hasil seluruh penelitian berkaitan dengan masalah penelitian.

Bagian akhir terdiri dari lampiran-lampiran, pedoman wawancara observasi dokumentasi, transkrip hasil wawancara, surat izin penelitian surat keterangan telah melakukan penelitian dokumen-dokumen yang terkait surat pernyataan keaslian tulisan/ skripsi dan yang terakhir daftar Riwayat hidup.